

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditahun 2018 tepat pada tanggal 22-23 Juni bertepatan di Kota Bali serta Surabaya pimpinan negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menetapkan serta menerbitkan PP terkait dengan meminimalkan tarif pajak pada UMKM menurun sampai dengan 0,5%. Penerapan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Sebagai mana dinyatakan oleh (Sari, 2018) yang menyatakan bahwa sistem peraturan pada Tahun 2018 terkait dengan Pph yang kana diterima oleh pihak UMKM mempunyai peredaran pada bruto yang ditentukan. PP tersebut digantikan dengan PP Tahun 2013 No 46 terkait dengan tarif Pph yang sudah dinyatakan final menjadi 1% untuk pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang lebih mencapai 4,8 milyar dalam kurun waktu 1 tahun.

Adanya sistem perubahan pada tarif perpajakan terhadap UMKM disebabkan karena pada pelaku bisnis mengalami hasil bahwa tarif Pph sudah dinyatakan final terhadap tingkat penghasilan pada bruto yang tertentu serta dapat berlaku dalam jangka waktu satu periode atau satu tahun, ditahun 2018 pihak UMK selalu diharapkan untuk dapat berkembang jauh lebih maksimal lagi serta tingkat pendapatan 1,96.000.000 pealaku UMKM dengan salah satu dispensasi pada insentif perpajakan yang mana telah diterapkan oleh kalang yang berwajib dalam hal ini pihak pemerintah. Akan tetapi jumlah UMKM yang memiliki skala yang baru mencapai pada titik tumpuh utama sebesar 681,522 persen serta pelaku UMKM merahi samapai dengan 60.000 atau setara dengan 0,1 persen. (Setiawan, 2018) menyatakan bahwa tingkat presenatase dapat ditarik sebuah kesimpulan ialah pelaku UMKM jauh lebih aktif dalam membayar pajak ,

Adapun riset yang dilakukan oleh Suhendri (2015) yang menyatakan bahwa terdapat salah satu faktor yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam melakukan pembayaran pajak ialah pada tarif pajak. Tanggungjawab yang minim akan membuat seluruh masyarakat sama sekali tidak merasa berat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar POP (pajak orang pribadi).

Berdasarkan pada sebuah peraturan Tahun 2018 No 23 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kelonggaran atau kemudahan terhadap WP UMKM ialah dalam bentuk tarif yang rendah terhadap melakukan proses pembayaran pada pajak dengan menghitung yang sederhana dan sistematis menjadi pelunasan yang sangat dipahami. BG Consulting (2003) menyatakan bahwa tingkat kemudahan dalam mencapai pajak yang digunakan pada sistem perpajakan yang mana telah dituangkan dalam UU perpajakan serta dapat ditetapkan PP perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk WP yang mana sama sekali tidak mengalami kekeliruan dalam menghitung sampai melakukan penyetoran terhadap jumlah pajak yang terutang. Hotlzman (2007) menyatakan bahwa pada sebuah sistem perpajakan yang gampang akan menimbulkan kepatuhan WP dapat berkurang ketimbang pada sebuah sistem perpajakan yang kompleks. Sistem pemungutan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat akan selalu diharapkan.

Riset yang dilakukan oleh Norsain dan Yasid (2014) menyatakan bahwa tingkat perubahan pada tarif, dalam melaksanakan kemudahan dalam melakukan proses pembayaran pajak serta sosialisasi pada peraturan Tahun 2013 No 46 dapat memberikan sebuah pengaruh yang signifikan pada persepsi WP pada UMKM, yang artinya bahwa semakin baik pada persepsi WP terhadap belakunya peraturan pada Tahun 2013 No 46 sehingga WP pada pelaku UMKM semakin baik dalam kepatuhan membayar

pajak. Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajakn dapat diaktakan sebagai salah satu tingkan yang melanggar aturan yang sudah dietapkan, apabila telah melanngar aturan tersbeut maka tingkat kepatuhan WP aka diahrapkan untuk dapat meminimalkan pada jumlah hukuman serta pada sebuah pelanggaran terhadap sanksi pajak.

Sebagaimana telah dipaparkan dari bebarpa hasil riset tersebut, akan dapat mel;ihat persepsi WP pada UMKKM pada peraturan Tahun 2018 No 23 dapat dilihat berdasarkan pada peraturan Tahun 2018 dapat dilihat dari pada tarif pajak, hukum pajak, kemudian pajak pada sosial, sedangkapada hasil riset ini akan selalu diharapkan dalam sistem penerapan dan dapat menambahkan terkait denag PP tarif usaha mikro kecil serta menengah yang terbaru serta dpaat menambahkan untuk memberikan sbeuah kontribusi terhadap lembaga serta pihak UMKM untuk dapat menilai pada sebuah kebijakan pereaturan Tahun 2018 No 23 terkait dnegan penghasilan bahkan smaapi paga dnegan pengurangan dnegan jumlah kesalahan pada WP.

Dalam menggapai slaah satu persepsi terkait dengan WP serta pada aturang yang berlaku, sehingga riset ini dapat memberikan sebuah perhatian terkait dengan persepsi itu dapat dikatakan sebagai subyektif pada suatu obyek. Adanya PP yang terbaru akan dapa menimblkan berbagai jenis persepsi yang baru pula apa lagi situasi yang diahapi saat ini ialah wabah virus Corona. Hal ini sangat mendasari pada riset ini ialah untuk dapat mengetahui pada sebuah persepsi kepatuhan WP pada pelaku UMKM dalam mengatasi PP Tahun 2018 N0 23.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga peneliti melakukan riset ini dnegan judul “penerapan peraturan pemerintah no. 23 tentang kepatuhan wajib pajak umkm selama pandemi (studi kasus ud. Putra dasrim)’’.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan maslaah yang akan diambil pada riset ini ialah : Bagaimana sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dnegan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dlam masah wabah virus Corona ?

1.3 Tujuan penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan maslaah tersebut, sehingga tujuan dari riset yang akan diambil ialah : Apakah sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dnegan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dlam masah wabah virus Corona ?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat dari riset yang akan diambil ialah :

1. Secara teoritas
 - a. Pada hasl riset ini akan selalu diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dalam wawasan terhadap pembaca serta bagi penilit atau penuli terkait dengan sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dnegan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masah wabah virus Corona
2. Secara Praktis
 - a. Bagi UMKM

Pada hasil riset ini akan dijadikan sbuah acuan terhadap pihak UMKM dalam melaksanakan perosedur dalama melkaukan pembayaran WP pelakau UMKM dalam masah wabah virus Corona

.
 - b. Bagi peneliti

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memperdalam ilmu pengetahuan serta pada kajian-kajian teoritis serta pada sebuah konsep yang akan dimiliki pada saat berada di bangku perkuliahan dan dapat menginterpretasikan di kalangan masyarakat

c. Bagi Universitas

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memberikan kontribusi terkait dengan ilmu serta penambahan penelitian di bidang akuntansi yang akan datang

